



Implementasi Perjanjian Bisnis *Food and Beverage* Terhadap Kerugian Investor Berdasarkan Kasus Bakoel Saprahan Pontianak

Muhammad Zakariya^{1*}

¹Fakultas Hukum Universitas OSO, Indonesia

*Corresponding Author : mzakariyaa99922@gmail.com

Info Artikel

Received : 01 Oct 2025
Revised : 01 Nov 2025
Accepted : 20 Dec 2025

Kutipan :

Zakariya, M. (2025).
Implementasi
Perjanjian Bisnis Food
and Beverage
Terhadap Kerugian
Investor Berdasarkan
Kasus Bakoel
Saprahan Pontianak.
*Noblesse Oblige Law
Journal*, 2(2), 294-306

Abstract

The implementation of investor business agreements in the food and beverage industry often faces operational difficulties, particularly concerning economic factors such as capital, profit, and the obligation of responsibility in executing the agreement. The Bakoel Saprahan Pontianak case study serves as a concrete example of how the legal relationship between investors and business managers can result in negative impacts and financial losses. This research is conducted empirically using a socio-legal approach, aimed at examining legal implementation through field practices. In law, the execution of an agreement is always based on good faith and the principle of *pacta sunt servanda*; however, field realities sometimes force a situation where legal consequences and remedies do not proceed as they ought to. Legally, *das sollen* (what should be) and *das sein* (what is) are occasionally inconsistent, as seen in the implementation of the agreement in the Bakoel Saprahan Pontianak case study. This research implies that litigating parties have alternatives to resolve their disputes, such as non-litigation methods through negotiation and mediation, or litigation efforts through judicial mechanisms. Nevertheless, these options must be reconsidered by the parties involved in light of other factors necessary for dispute resolution.

Keywords: Bakoel Saprahan Pontianak, Business Agreement, Business Manager, Food and Beverage, Investor.

Abstrak

Pelaksanaan perjanjian bisnis investor di sektor industri *food and beverage* seringkali menghadapi kesulitan dalam operasionalnya, terutama terkait dengan faktor ekonomi seperti modal, keuntungan, serta kewajiban akan tanggung jawab menjalankan perjanjian. Studi Kasus Bakoel Saprahan Pontianak merupakan contoh konkret pelaksanaan hukum antara investor dan pengelola usaha yang berdampak negatif dan menyebabkan kerugian. Penelitian ini dilakukan secara empiris dengan pendekatan sosio-hukum yang bertujuan mengkaji pelaksanaan hukum melalui praktek dilapangan. Dalam hukum, upaya pelaksanaan perjanjian selalu dilandaskan pada itikad baik dan kesepakatan dalam *pacta sunt servanda*, namun fakta dilapangan terkadang memaksakan semua konsekuensi dan upaya hukum tidak berjalan sesuai dengan yang seharusnya dilaksanakan. Secara hukum, *das sollen* dan *das sein* terkadang tidak sesuai, begitu pula dengan implementasi perjanjian yang dilaksakan pada studi kasus Bakoel Saprahan Pontianak. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa pihak-pihak yang berperkara mempunyai alternatif untuk menyelesaikan perselisihannya, seperti cara-cara non-litigasi dalam negosiasi dan mediasi, maupun upaya litigasi melalui mekanisme peradilan. Namun hal tersebut perlu dipertimbangkan kembali oleh pihak-pihak yang

berperkara terhadap faktor-faktor lain yang dibutuhkan untuk penyelesaian perselisihannya.

Kata kunci: Bakoel Saprahan Pontianak, Food and Beverage, Investor, Pengelola Usaha, Perjanjian Bisnis



Copyright ©2025 by Author(s)

This work is under a Creative Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License

1. Pendahuluan

Pertumbuhan industri *food and beverage* di Kota Pontianak mengalami kenaikan yang sangat pesat menurut data dari Dinas Penanaman Modal Tenaga dan PTSP Kota Pontianak, jumlah unit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di sektor makanan dan minuman di Pontianak meningkat dari 52 unit pada tahun 2017 menjadi 453 unit pada tahun 2020, atau pertumbuhan sebesar 213,85% selama tiga tahun. Meningkatkan industri *food and beverage* ini didukung dengan adanya perilaku investor yang melihat peluang bisnis, sehingga investor menanamkan modal usahanya kepada calon pengelola usaha untuk mengembangkan bisnisnya. Oleh karena itu penting bagi investor untuk memahami skema-skema dalam mengadakan kontrak atau perjanjian bisnis.

Perjanjian adalah suatu jenis pengaturan hukum di mana satu orang atau lebih berhubungan dengan satu orang lain atau lebih berdasarkan saling menghormati. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), menyatakan, "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." Kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang dihasilkan dari hukum yang mengarahkan para pihak untuk melaksanakan apa saja yang telah disepakati. Perjanjian ini menjadi dasar hubungan hukum yang dapat ditetapkan oleh pengadilan jika terjadi perselisihan (Lubis, 2021).

Suatu perjanjian berdasarkan hukum yang berkaitan erat dengan kebutuhan untuk menetapkan asas-asas hukum dan memperkuat ikatan antara pihak-pihak yang mewakilinya dalam suatu situasi tertentu. Asas konsensualisme atau kesepakatan bersama menimbulkan perjanjian bagi para pihak (Ayuningsih, Faturrahman, Aulia, & Rajib, 2025), dimana berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan sahnyanya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu kesepakatan para pihak yang mengikat dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal.

Perjanjian dibuat untuk menjelaskan hak dan kewajiban secara jelas kepada masyarakat sehingga dapat mengatasi perselisihan dan memberikan dasar hukum yang membantu dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Perjanjian menjadi suatu perbuatan terikatnya hak dan kewajiban antara dua orang atau lebih (Ardiansyah, Nurjaman, Saputra, Febriansyah, & Rafles, 2024).

Dalam praktiknya, perjanjian juga berfungsi sebagai alat cadangan jika terjadi wanprestasi atau sengketa di kemudian hari (Harahap, Daulay, & Dalimunthe, 2023). Perjanjian juga dapat ditemukan pada pengelola usaha yang ingin bekerja sama di suatu bisnis yang biasa disebut dengan perjanjian bisnis.

Perjanjian bisnis adalah perjanjian hukum antara dua pihak atau lebih yang memungkinkan mereka untuk melaksanakan tanggung jawab dan tugas masing-masing dalam kegiatan bisnis atau komersial. Perjanjian bisnis ini juga melibatkan dan memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan masing-masing pihak (Wardana, 2023). Perjanjian ini dapat dibuat secara tertulis maupun lisan, namun dalam praktik bisnis saat ini, biasanya dibuat secara tertulis untuk memberikan perlindungan hukum dan keamanan bagi semua pihak yang terlibat (Harahap et al., 2023). Perjanjian bisnis ini mencakup semua aspek kegiatan profesional atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat salah satu penerapan perjanjian bisnis yang terjadi di Kota Pontianak melalui perjanjian investasi. Perjanjian investasi adalah perjanjian hukum antara penanam modal dan pengelola usaha yang menjalankan bisnis sekaligus mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam pelaksanaan kegiatan usaha. Perjanjian ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan keamanan bagi semua pihak yang terlibat, serta mengatur mekanisme pelaksanaan perjanjian bisnis agar berjalan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Dalam praktiknya, perjanjian investasi ini sering mengakibatkan kerugian finansial bagi investor terhadap kewajiban kontraktual yang tidak dipenuhi oleh pengusaha (Madhani, Agustiawan, & Samudra, 2025), sehingga dalam manajemen investasi harus mencantumkan klausul-klausul penting seperti batas waktu, pembayaran, klausul keadaan kahar, klausul sengketa, dan sanksi atas wanprestasi. Asas kebebasan berkontrak, asas pacta sunt servanda (perjanjian harus ditaati), asas konsensualisme, dan asas itikad baik juga menjadi dasar dari perjanjian ini, yang memberikan perlindungan hukum secara preventif dan represif kepada investor (Sirait & Apriani, 2022).

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pengelola Usaha yaitu perseorangan atau badan usaha yang telah mendirikan usahanya sendirian maupun berkelompok memiliki peran pengelolaan usaha untuk peningkatan ekonomi nasional, meningkatkan lapangan pekerjaan, serta menciptakan kesejahteraan rakyat. Sementara para pengelola usaha membutuhkan modal untuk mengembangkan bisnis mereka, maka para Investor menanamkan modalnya kepada pengelola usaha. Sehingga hubungan pengelola usaha dengan investor berkaitan dengan peran untuk

membangun usaha dan mencapai tujuan bersama. Instrumen seperti *Initial Public Offering (IPO)*, pembelian saham, penanaman modal asing/dalam negeri, dan lainnya digunakan untuk melaksanakan hubungan ini (Mustikoningsih & Frensidy, 2024).

Di Indonesia, perjanjian bisnis antara investor dan pengelola usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Investasi ini dilakukan untuk tetap menjaga keamanan dana, memperoleh profit yang stabil dan meningkatkan prospek usaha melalui investasi dengan resiko kecil (Puri & Dilaga, 2023). Pasal 16 huruf b Undang-Undang Penanaman Modal menyatakan bahwa, "setiap penanam modal bertanggung jawab untuk menanggung dan menyelesaikan semua kewajiban dan kerugian apabila penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Konsep tanggung jawab hukum sangat erat kaitannya dengan konsep hak dan kewajiban, dimana hak seseorang selalu berkorelasi dengan kewajiban orang lain.

Namun dalam praktiknya seringkali terjadinya praktik wanprestasi yang dapat berupa penelantaran kewajiban, penghentian sepihak kegiatan usaha, atau tidak ada prestasi yang disebutkan sebelumnya. Apabila terjadi wanprestasi, maka para pihak yang terlibat berkewajiban untuk memberikan pemenuhan prestasi dan ganti kerugian, baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi, seperti arbitrase (Putri & Fathihani, 2025). Tanggung jawab hukum ini muncul ketika salah satu pihak melakukan wanprestasi, seperti membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Namun pada kenyataannya, terdapat beberapa kasus Pengelola Usaha yang melakukan wanprestasi tidak bertanggung jawab atas pemenuhan ganti ruginya. Hal ini memaksakan investor untuk menempuh opsi hukum untuk mendapatkan haknya dari ketidakpatuhan pengelola usaha (Klaudina & Khairani, 2021).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan membahas mengenai analisis perlindungan hukum dan implikasi kerugian bagi investor akibat wanprestasi oleh pengelola usaha sangat diperlukan. Hal ini penting mengingat pentingnya penelitian khusus tentang perlindungan hukum terhadap kerugian investor yang diakibatkan oleh wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian investasi, terutama dalam industri *food and beverage*. Studi kasus penelitian ini diambil dari Studi Kasus Bakoel Saprahan Bar and Resto di Kota Pontianak.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan *socio-legal* yang merupakan pendekatan sosial yang berinteraksi dengan konteks hukum, budaya, politik, ekonomi, dan kekuasaan dalam masyarakat serta seperangkat aturan atau norma tertulis. Pendekatan *socio-legal* merupakan pendekatan interdisipliner yang memadukan studi hukum normatif dengan ilmu-ilmu sosial (Suryanto, 2023). Metode ini menyoroti betapa pentingnya mempertimbangkan realitas sosial di mana hukum dibuat, diimplementasikan, dan dialami oleh subjek hukum, terutama kelompok-kelompok sosial yang kurang terwakili (Fuad, 2021).

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini berfokus pada sumber hukum yang berhubungan dengan norma hukum perikatan atau perjanjian didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Sumber data tersebut digunakan sebagai proses analisis kajian norma hukum perjanjian yang dilakukan para pihak berdasarkan data primer yang didapatkan di lapangan. Penelitian lapangan (*field research*) juga dilakukan dalam penelitian ini untuk memahami fakta-fakta hukum dilapangan berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber. Penelitian ini penting untuk mengkaji implementasi perjanjian bisnis secara faktual.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Implementasi Perjanjian Bisnis *Food and Beverage* Bakoel Saprahan di Kota Pontianak

Perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Secara umum, beberapa ahli hukum juga mendefinisikan perjanjian sebagai hubungan hukum yang didasarkan pada kata “sepakat” antara dua subjek hukum yang menetapkan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh semua pihak (Khalid, 2019). Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan bisnis *food and beverage* dilakukan antara investor dan pengelola usaha dalam bentuk perjanjian tertulis yang menguraikan kewajiban dan tanggung jawab kedua belah pihak dalam mengelola industri makanan dan minuman.

Perjanjian bisnis memuat klausul ketika sebuah restoran atau kafe sedang dibangun, investor menyediakan modal dan tempat, sementara pengelola usaha mengelola operasional dan memastikan kualitas produk dan layanan. Dalam implementasinya, kedua belah pihak sepakat mengikatkan diri melalui perjanjian yang mengatur sistem pembagian keuntungan (bagi hasil), jangka

waktu kerja sama, pembagian tanggung jawab, dan mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan. Pelaksanaan perjanjian ini bertujuan untuk memastikan adanya itikad baik, transparansi, dan ketaatan terhadap hukum sehingga kegiatan usaha berjalan lancar dan menguntungkan (Khairi & Abubakar, 2021).

Pada studi kasus bisnis Bakoel Saprahan yang merupakan jenis usaha yang bergerak di industri *food and beverage*, melakukan kesepakatan dengan bentuk perjanjian investasi modal, dimana Para Pihaknya yaitu Bapak A.J. selaku investor menyediakan jumlah modal yang signifikan beserta fasilitas dan sumber daya untuk membantu operasional bisnis, dan Ibu Y. selaku pengelola usaha. Meskipun investor membantu dalam pengawasan dan penerimaan laporan keuangan rutin, pengelola usaha bertanggung jawab sepenuhnya atas semua operasional sehari-hari, termasuk pembelian bahan baku, pengelolaan karyawan, dan pelayanan pelanggan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada pemilik usaha sekaligus investor, Bapak A.J. menyatakan bahwa kerjasama ini berawal dari ajakan seorang rekan yang menawarkan kerja sama bisnis di bidang kuliner yang menjadi inti dari bisnis Bakoel Saprahan. Investor merasa terdorong untuk mempertimbangkan modal sebagai investasi pasif setelah mengamati industri makanan dan minuman di Kota Pontianak yang cukup aktif. Investor berinisiatif untuk membuat surat perjanjian kerja sama bersama pengelola usaha (Ibu Y.), dimana kesepakatan menyebutkan pihak pertama adalah Bapak A.J. sebagai investor dan pihak kedua adalah Ibu Y. sebagai pengelola usaha yang ditandatangani kedua belah pihak diatas materai pada tanggal 22 Januari 2018 dengan perjanjian tertulis tanpa melibatkan ahli hukum atau notaris.

Adapun klausul dalam Surat Perjanjian Kerjasama Bisnis Bakoel Saprahan memuat identitas para pihak dan 9 (sembilan) pasal perjanjian yang memuat investasi yang diberikan oleh investor berupa tempat, alat prasmanan, dan alat-alat yang berhubungan dengan restoran, serta modal sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang digunakan untuk membangun bisnis tersebut. Hal ini menjelaskan bahwa bentuk investasi yang diberikan berupa alat perlengkapan serta modal uang tunai. Selain itu jangka waktu perjanjian berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang kembali oleh para pihak. Para pihak sepakat dalam perjanjiannya atas keuntungan atau bagi hasil dalam pengembalian investasi dibagikan secara proporsional sesuai dengan model kolaborasi yang ada, dengan 30% (tiga puluh persen) diberikan kepada pengelola perusahaan dan 70% (tujuh puluh persen) diberikan kepada investor yang wajib dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 1 (satu).

Selain itu tanggung jawab bagi Pihak Kedua selaku pengelola usaha memuat tanggung jawab pengelolaan usaha, biaya operasional usaha, gaji karyawan, pembayaran pajak, dan hal-hal yang berhubungan dengan usaha melalui pengelolaan hasil pendapatan. Pihak Pertama selaku investor berhak atas mendapatkan dan memantau laporan keuangan usaha secara berkala, serta berhak turun membantu mengelola usaha tersebut. Klausul perjanjian tersebut dibuat agar menjadi sebagai pedoman hukum dan komitmen para pihak saat menjalankan usaha bisnis tersebut.

Setelah 2 tahun bisnis itu berkembang Investor mengidentifikasi terjadinya wanprestasi dari pengelola usaha. Wanprestasi tersebut bermula dari tidak adanya transparansi pengelola usaha terhadap laporan keuangan selama 3 (tiga) bulan, padahal dalam perjanjian bisnis yang telah disepakati bersama sudah jelas tertera bahwa laporan keuangan wajib dilaporkan setiap bulannya. Selain itu, fakta lainnya menunjukkan bahwa pengelola usaha telah melanggar beberapa klausul perjanjian yang telah dibuat dan disepakati, seperti tidak membayar gaji karyawan selama 3 (tiga) bulan, mengambil peralatan usaha yang didapat dari Investor dan meninggalkan tanggung jawabnya sebagai pengelola usaha tanpa ada pemberitahuan kepada pihak investor.

Berdasarkan analisis hukum, wanprestasi yang dilakukan adalah upaya yang bertentangan berdasarkan prinsip perjanjian mengikat bagi para pihak (*pacta sunt servanda*), dimana Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata menyatakan perjanjian harus dipenuhi, sehingga pelanggaran perjanjian tersebut seperti tidak adanya transparansi terhadap laporan keuangan menjadi bentuk wanprestasi. Dalam asas itikad baik (*good faith*) perjanjian juga harus dilaksanakan dengan itikad baik yang berarti kedua belah pihak harus terbuka dan saling percaya dan tidak berniat menipu atau menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, tentu asas ini juga sangat bertentangan pada kasus Bakoel Saprahan Pontianak.

Berdasarkan pelaksanaan perjanjian bisnis tersebut, menurut Robert Yoseph, pelanggaran pada perjanjian yang dibuat sebagai bentuk pembangkangan terhadap asas *pacta sunt servanda*. Pada kasus ini, pengelola usaha telah melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama (Sibarani, Puspaningsih, & Stefanie, 2024). Selain *pacta sunt servanda*, perjanjian bisnis dalam industri *food and beverage* antara investor dan pengelola usaha dalam studi kasus Bakoel Saprahan di Pontianak dapat dianalisis berdasarkan konsensualisme berkontrak dan kebebasan berkontrak.

Pasal 1320 KUHPdata menyatakan konsensualisme sebagai suatu keabsahan perjanjian apabila terdapat kesepakatan atau kesesuaian kehendak antara para pihak, tanpa harus tertulis. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian

sah jika investor dan pengelola usaha sepakat dalam menentukan perjanjian yang mereka bentuk. Kebebasan berkontrak juga menjadi klausul yang menentukan apa saja yang akan ditentukan bagi para pihak dalam menentukan isi dan bentuk perjanjian bisnis mereka, sejauh tidak melanggar hukum, moralitas, atau etika umum. Dalam kasus Bakoel Saprahan, para pihak bebas membuat kesepakatan mengenai operasional bisnis, keuntungan, dan tanggung jawab. Setelah perjanjian dibuat, pihak yang bertanggung jawab atasnya harus menjaganya, dan jika terjadi wanprestasi, pihak yang berwenang dapat menangani pemenuhan atau ganti rugi sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku (Shidarta, 2023).

3.2. Analisis Hukum Perjanjian Bisnis Terhadap Kerugian Investor Pada Kasus Bakoel Saprahan di Kota Pontianak

Perjanjian bisnis investasi adalah mekanisme yang menetapkan hubungan hukum antara investor dan pengelola usaha. Perjanjian ini dianggap sebagai kesepakatan akan tanggung jawab, serta mengatur hak dan kewajiban para pihak terhadap risiko investasi, pembagian keuntungan, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Berdasarkan Pasal 1313 dan Pasal 1320 KUHPerdata, perjanjian yang menjadi dasar hubungan investasi harus mempertimbangkan semua faktor yang relevan, termasuk adanya kesepakatan para pihak, kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, hal-hal yang disebutkan di atas sebagai objek perjanjian, dan alasan-alasan yang halal dan tidak bertentangan dengan hukum.

Berdasarkan hak dan kewajiban para pihak, investor berhak memperoleh informasi hukum mengenai investasi yang dilakukan, mengamati dan mendokumentasikan pelaksanaan investasi secara aman, serta memperoleh informasi yang transparan dan akurat dari pemilik perusahaan atau pengelola usaha. Secara prinsip perjanjian, *pacta sunt servanda* menyatakan bahwa hak ini harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat tanpa adanya penyimpangan yang merugikan (Bachsin, Adiyaksa, Ekoputro, Saputra, & Kusnadi, 2025).

Berdasarkan konteks penanaman modal investor dari Undang-Undang Penanaman Modal, hak-hak investor berupa hak atas perlindungan hukum dari pemerintah terkait penanaman modal, hak atas kepastian dan keamanan dalam melakukan investasi, hak atas fasilitas dan kemudahan penggunaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan usaha sesuai dengan tujuan investasi. Tujuannya untuk memberikan perlindungan dan kenyamanan kepada investor agar risiko investasi dapat dikurangi dan kepercayaan investor dapat dipertahankan secara hukum (Bachsin et al., 2025).

Perbuatan wanprestasi menjadi suatu perbuatan ingkar janji akan perjanjian yang telah disepakati sehingga menyebabkan kerugian bagi investor. Berdasarkan studi kasus Bakoel Saprahan, pernyataan dalam perjanjian yang telah disepakati sudah sangat jelas dan ringkas, menyangkut pula mengenai penyelesaian sengketa. Implikasi hukum dari adanya sengketa yang dihadapi hanya berkaitan dengan upaya pemulihan hak dan ganti rugi melalui proses yang sesuai dengan sistem hukum Indonesia (Ramadhani & Harjono, 2023).

Berdasarkan analisis wawancara yang dilakukan kepada investor, terdapat adanya faktor yang mempengaruhi sikap pengelola usaha melakukan upaya wanprestasi, diantaranya adanya tekanan ekonomi dan kepentingan pribadi, sehingga memicu wanprestasi yang merugikan investor. Hal ini menjadi pembelajaran bagi investor untuk lebih teliti dalam memilih mitra atau pihak yang akan diajak kerjasama. Meskipun kepercayaan dan kedekatan emosional atau hubungan antar para pihak terjalin, namun tidak menutup kemungkinan terjadinya ingkar janji yang menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian. Secara ringkas, perjanjian yang melibatkan usaha dan bisnis seringkali berkonflik dengan adanya kepentingan maupun tekanan ekonomi.

Perbuatan wanprestasi selain merugikan bagi investor juga menyebabkan kerugian bagi pekerja/karyawan yang terdampak. Hal ini terlihat dari adanya perilaku pengelola usaha yang tidak memenuhi tanggung jawabnya dalam pembayaran gaji sejak bulan Agustus 2020 hingga November 2020 atau sekitar 2 tahun sejak penandatanganan surat perjanjian berdasarkan Pasal 5 kesepakatan ini. Hal ini memaksakan pengalihan tanggung jawab pembayaran gaji kepada investor agar pemenuhan hak pekerja tetap diselesaikan.

Pelanggaran terhadap perjanjian atau wanprestasi akan dikenakan sanksi dan tanggung jawab hukum bagi pihak yang melanggarnya (Hutabarat & Prananingtyas, 2023). Perlindungan hukum bagi investor diperlukan sebagai bagian dari pemenuhan haknya. Berdasarkan teori perlindungan hukum, dalam penyelesaian perselisihan pelaksanaan bisnis antara investor dan pengelola usaha harus dilandaskan dengan prinsip perlindungan hukum yang dapat menjamin legalitas dan perlindungan hak-hak masing-masing pihak dengan adil. Teori ini menjelaskan bahwa pentingnya mekanisme hukum terkait jaminan keadilan, akses terhadap informasi, keterbukaan proses, kesetaraan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak dengan menjalani proses hukum yang tepat. Upaya penyelesaian ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian yang berakhir dipengadilan saja, tetapi juga menekankan bahwa sangat penting adanya perlindungan preventif dan perlindungan represif agar dapat mencegah adanya wanprestasi menyeluruh dan dapat melindungi hak yang lebih efektif bagi kedua belah pihak yang terkait (Bachsin et al., 2025)

Berdasarkan KUHPerdara, alternatif penyelesaian sengketa sebagai upaya hukum yang dapat diambil oleh investor yang telah di rugikan oleh pengelola usaha, seperti musyawarah/negosiasi, yaitu bentuk penyelesaian masalah dengan cara kekeluargaan dengan pemilik bisnis melalui negosiasi. Selain itu, upaya menghadirkan pihak ketiga dalam bentuk mediasi (non litigasi) dapat dilakukan untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa proses pengadilan. Alternatif lain seperti arbitrase dan gugatan di Pengadilan Negeri (litigasi), juga merupakan cara penyelesaian yang dapat dilakukan apabila cara-cara seperti negosiasi dan mediasi tidak berhasil.

Upaya penyelesaian perselisihan bisnis Bakoel Saprahan ini mengalami ketidakjelasan dalam penyelesaiannya. Meskipun didalam klausul perjanjian Pasal 7 menyatakan penyelesaian perselisihan dilakukan dengan musyawarah para pihak, serta bisa dilakukan melalui arbitrase atau pengadilan negeri di wilayah hukum domisili Pihak Kedua (pengelola usaha), namun fakta dilapangan terlihat dari tidak koperatifnya pengelola usaha yang sudah jarang hadir mengelola usaha di Bakoel Saprahan sampai menghilang dari aktivitas operasional usaha. Upaya investor menyelesaikan perselisihan ini dilakukan dengan langkah-langkah persuasif melalui musyawarah tanpa harus menempuh jalur hukum. Namun hasilnya nihil, pihak pengelola usaha tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dalam mengganti kerugian, bahkan tidak merespon apapun yang disampaikan investor.

Secara hukum, investor sudah dapat melakukan upaya gugatan perdata, karena berdasarkan Pasal 7 kesepakatan tersebut memungkinkan investor untuk mengajukan gugatannya ke pengadilan. Namun investor mengurungkan niatnya menempuh jalur hukum karena beberapa faktor, salah satunya keberadaan pengelola usaha yang tidak jelas karena sudah meninggalkan Kota Pontianak serta kesulitan menghubungi pengelola usaha. Hal ini dirasakan oleh investor pemenuhan tuntutananya masih kurang lengkap karena ketidakjelasan status orang yang akan dilaporkan tersebut, ditambah lagi proses hukum dianggap terlalu sulit dan rumit.

4. Kesimpulan

Studi kasus Bakoel Saprahan Pontianak terkait pelaksanaan perjanjian bisnis *food and beverage* antara investor dan pengelola usaha selayaknya merupakan sebuah perjanjian yang sah dan mengikat. Klausul-klausul yang dibentuk oleh para pihak membuktikan komitmen yang akan dijalankan penuh dengan tanggung jawab. Meskipun perjanjian ini lebih menitikberatkan pada kepentingan investor, seperti keuntungan dan mekanisme transparansi yang dibutuhkan, hal ini karena investor berperan lebih banyak terhadap pengemban

kewajiban untuk memberikan modal yang akan digunakan. Hal ini berdampak bahwa investor sejak diawal kesepakatan tersebut dibuat, berpotensi mendapatkan kerugian jika para pihak tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing.

Kelalaian yang dilakukan pengelola usaha dalam menjalankan hak dan kewajibannya dianggap pelanggaran akan perjanjian yang disepakatinya. Status wanprestasi dan upaya-upaya penyelesaian sengketa yang telah disepakati sebenarnya menjadi upaya investor untuk dapat mengajukan gugatannya ke penyelesaian lebih lanjut ke Pengadilan Negeri. Namun hal ini kembali lagi kepada niat investor untuk mempertimbangkan penyelesaiannya seperti apa. Secara hukum, dalam pelaksanaan perjanjian bisnis, penekanan isi perjanjian menjadi poin penting terlaksananya hak dan kewajiban para pihak. Kurangnya klausul perjanjian akan menjadi potensi para pihak dapat melalaikan tanggungjawabnya, oleh karena itu perjanjian harus dibentuk dengan baik agar meminimalisir kerugian para pihak.

Daftar Pustaka

- Ardiansyah, A., Nurjaman, A., Saputra, A. A. S., Febriansyah, D., & Rafles, F. R. D. (2024). Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian Bisnis. *Jurnal Kewirausahaan & Inovasi*, 2(1), 11–20. <https://doi.org/10.37676/jkwi.v2i1.88>
- Ayuningsih, N., Faturrahman, M. F. Z., Aulia, V., & Rajib, R. K. (2025). Problematika Asas kebebasan Berkontrak dalam Perancangan Kontrak Jual Beli: Telaah terhadap Posisi Tawar Para Pihak. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 2(4), 23–39. <https://doi.org/10.62383/progres.v2i4.2656>
- Bachsin, A., Adiyaksa, A. F., Ekoputro, H. F. H., Saputra, R. P., & Kusnadi, N. (2025). Peran Asas Pacta Sunt Servanda dalam Menjamin Kepastian Hukum Kontrak di Indonesia. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 2531–2539. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1665>
- Fuad, F. (2021). Socio Legal Research Dalam Ilmu Hukum. *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 2(2), 32–47. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v2i2.261>
- Harahap, F. R., Daulay, M. A. A., & Dalimunthe, N. (2023). Studi Literatur: Pemetaan Hukum Perjanjian Bisnis dan Alur Pelaksananya. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 6495–6507.
- Hutabarat, F. A., & Prananingtyas, P. (2023). Konsekuensi Yuridis Asas Konsensual Dalam Pasal 1320 KUHperdata (Studi Pada Kasus Pembatalan PPJB). *Notarius*, 16(1), 284–297. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i1.48109>

- Khairi, A., & Abubakar, M. (2021). Pelaksanaan Perjanjian Sewa Tempat Usaha Penjualan Makanan di Warung Kopi (Penelitian di Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 5(4), 865–873.
- Khalid, Z. (2019). Analisis Juridis Kedudukan Perjanjian Kemitraan Antara Pengemudi Jasa Angkutan Online Dan Perusahaan Provider Ditinjau Dari Aspek Hukum Keperdataan. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 18(3), 114–123. <https://doi.org/10.30743/jhk.v18i3.1207>
- Klaudina, V. B., & Khairani, K. (2021). Wanprestasi Pada Perjanjian Joint Venture Pengadaan Bangunan (SUatu Penelitian di Kota Sabang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 4(2), 217–230.
- Lubis, T. H. (2021). Hukum Perjanjian di Indonesia. *SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 2(3), 177–190. <https://doi.org/10.55357/sosek.v2i3.250>
- Madhani, A., Agustiawan, M. N., & Samudra, D. (2025). Tinjauan Hukum Perbuatan Wanprestasi Atas Perjanjian Investasi Usaha Konveksi: Studi Kasus Putusan Perkara Nomor : 12/Pdt.G/2022/PN. Pdl. Al-Zayn : *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 5451–5461. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.2140>
- Mustikoningsih, R., & Frensidy, B. (2024). Pengendalian Konflik Agensi dalam Tahapan Investasi pada Startup dengan Pendanaan Modal Ventura. *E-Jurnal Akuntansi*, 35(2). <https://doi.org/10.24843/EJA.2025.v35.i02.p19>
- Puri, L. S. D., & Dilaga, Z. A. (2023). Analisis Wanprestasi Pada Perjanjian Kerjasama Investasi Pembuatan Pabrik Mie Dan Bihun: (Studi Atas Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PN Mlg). *Private Law*, 3(1), 154–161. <https://doi.org/10.29303/prlw.v3i1.2198>
- Putri, M. A., & Fathihani, F. (2025). Pengaruh Current Ratio, Debt to Equity Ratio, dan Net Profit Margin Terhadap Nilai Perusahaan Sektor Food and Beverage yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023. *EKONOMIKA45 : Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 12(2), 222–236. <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v12i2.4305>
- Ramadhani, S., & Harjono, H. (2023). Penolakan Coronavirus Disease 19 Sebagai Alasan Force Majeure Debitur Wanprestasi (Studi 28/PDT.G.S/2021/PN.DPS). *Verstek: Jurnal Hukum Acara*, 11(1), 068. <https://doi.org/10.20961/jv.v11i1.71258>
- Shidarta, S. (2023). Teori Timbulnya Perjanjian Dalam Transaksi Konsumen Elektronik. *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(2), 185–210. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i2.1230>
- Sibarani, W., Puspaningsih, U., & Stefanie, C. (2024). Quasi-Contract: A Comparative Analysis Between the United States of America and

- Indonesia. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 11(2), 274–293. <https://doi.org/10.22304/pjih.v11n2.a6>
- Sirait, K. B. A., & Apriani, R. (2022). Perlindungan Hukum Dalam Pelaksanaan Bisnis Asuransi Sebagai Bentuk Investasi Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(23), 274–280. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7397326>
- Suryanto. (2023). *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan*. Gresik: Unigres Press.
- Wardana, Y. K. (2023). Analisis Aspek Hukum dan Implikasi Kontrak Elektronik dalam Perjanjian Bisnis. *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, 1(1), 776–786. <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i1.397>